

Pendampingan Koperasi Syariah Berbasis Mesjid

Companiment of Mosque-Based Sharia Cooperatives

Popon Srisusilawati ^{1*}

Panji Adam Agus Putra ²

¹Department of Sharia Banking,
Bandung Islamic University, West
Java, Indonesia

²Department of Sharia Economic
Law, Bandung Islamic University,
West Java, Indonesia

email:
poponsrisusilawati@unisba.ac.id

Kata Kunci

Pendampingan
Koperasi Berbasis Mesjid
Dewan Kemakmuran Mesjid

Keywords:

Mentoring
Mosque Prosperity Council
Mosque-based Cooperative

Received: December 2025

Accepted: April 2025

Published: June 2025

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang difokuskan pada pendirian koperasi berbasis masjid di RW 08 Kelurahan Antapani Wetan untuk mengenalkan ekonomi syariah kepada masyarakat agar perekonomiannya menjadi lebih baik. Indikator capaian minimalnya yaitu memiliki pemahaman dasardasar ekonomi syariah. Target sasaran dari pendirian Koprasi berbasis mesjid di RW 08 ini adalah Dewan Kemakmuran Mesjid setempat. Metode yang digunakan pada pengabdian kepada masyarakat ini yaitu menggunakan metode sosialisasi efektif kepada masyarakat, pelatihan dan pendampingan. Kegiatan yang akan dilakukan yaitu pemberdayaan DKM dengan memberikan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan koprasiberbasis masjid. Pendampingan dilakukan hingga akhir masa pelaksanaan program dan setelah program ini berakhir.

Abstract

This community service aims to develop economic activities that focus on the establishment of a mosque-based cooperative in RW 08 Antapani Wetan Village to introduce the community's sharia economy so that the economy becomes better. The minimum achievement indicator is having an understanding of the basics of Islamic economics. The target of establishing a mosque-based cooperative in RW 08 is the local Mosque Prosperity Council. The method used in this community service is using effective socialization methods to the community, training, and mentoring. The activities that will be carried out are empowering DKM by providing socialization, training, and mentoring for mosque-based cooperatives. Assistance is carried out until the end of the program implementation period and after the program ends.



© 2025 Popon Srisusilawati, Panji Adam Agus Putra. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i6.9066>

PENDAHULUAN

Pandemi belum mereda di tahun 2022, beberapa kegiatan pun belum sepenuhnya kembali kepada kondisi semula, kecuali dengan berinovasi dalam menjaga protokol kesehatan dalam menyelesaikan agenda-agenda yang sempat tertunda, atau bahkan sudah diagendakan jauh-jauh hari. Hal ini pula terjadi pada kelompok masyarakat perkotaan. Terutama di lingkungan RW 08 Kelurahan Antapani Wetan Kecamatan Antapani Kota Bandung yang terdiri dari 6 RT ini. Mayoritas warga di RW ini adalah pekerja dan wirausaha, namun di masa pandemic banyak warga yang terkena PHK dan berdalah berlalu ke wirausaha, para wirausaha tertatih terutama dalam hal modal menjalankan usahanya di masa pandemic ini. Dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu, setiap orang berusaha memperbaiki keadaan keuangannya. RW 08 Keluaran antapani wetan Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, seluruh masyarakat berulang kali menghadapi masalah keuangan. Pada umumnya, orang ingin menjalani kehidupan yang layak setiap hari. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, tidak dapat disangkal bahwa orang membutuhkan sumber uang untuk menjalankan bisnis atau pekerjaan. Dengan adanya RW 08, masyarakat jelas membutuhkan lembaga perkreditan. Sayangnya, jenis pinjaman yang sering memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat adalah lembaga non-perbankan dan rentenir.

Masyarakat memahami bahwa ada lembaga, atau bank, dari mana mereka dapat meminjam dana usaha. Namun hal ini dilakukan dengan enggan karena kurangnya pemahaman dan banyaknya syarat yang harus dipenuhi untuk dapat meminjam uang dari bank. Untuk itu, Masyarakat memilih lembaga lain untuk memberikan pinjaman. Kebanyakan orang berpikir bahwa proses administrasi bank terlalu rumit dan memakan waktu. Saya tidak punya waktu untuk mengajukan pinjaman dari bank karena saya memiliki pekerjaan lain yang harus dilakukan. Masih banyak ketakutan lain yang dirasakan masyarakat, seperti ketakutan tidak dapat mengembalikan jumlah pinjaman dan kekhawatiran agunan atau agunan akan disita oleh bank. Karena kekhawatiran ini, orang melihat pinjaman bank bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk perusahaan besar yang dapat membayar jumlah dan bunga pinjaman dengan lebih baik. Akhirnya orang akan memanfaatkan alternatif lain yang tersedia seperti rentenir. Bagi masyarakat, berurusan dengan sumber pendanaan informal seringkali menjadi hal yang menyenangkan dan menarik karena mudah untuk mengumpulkan dana dengan cepat tanpa banyak syarat berdasarkan prinsip saling percaya, bahkan jika ada banyak pilihan. Bagi rentenir, situasi ini sebenarnya adalah peluang besar untuk mendapat untung (Syahdan & Ibnu, 2021).

Lembaga keuangan informal lebih menarik dalam praktik pencarian pelanggan mereka daripada lembaga keuangan formal. Pemberi pinjaman dapat beroperasi lebih fleksibel dan bahkan mengembangkan hubungan pribadi dengan pelanggannya, tetapi di mata bank umum RW 08 'wajar'. Fleksibilitas adalah kunci untuk menjaga hubungan rentenir dengan pelanggan. Misalnya, rentenir mencoba memahami situasi keuangan pelanggannya, sehingga tidak jarang menawarkan cara untuk menunda pembayaran pinjaman. Pemberi pinjaman dapat mengatasi "masalah kepercayaan" anggota masyarakat yang tidak terbiasa dengan prosedur hukum. Berdasarkan hal tersebut, margin trading merupakan transaksi dua arah berdasarkan kepercayaan. (Panjaitan *et al.*, 2018). Ada komunitas pinjam meminjam uang dengan rentenir ini, orang menyebut rentenir ini dengan istilah Bankemok. Dalam bahasa Sunda, Emok adalah sebutan untuk cara perempuan duduk di teras rumah untuk meminjam atau meminjamkan uang. Seiring waktu, diketahui bahwa beberapa peminjam tidak mampu membayar jumlah pinjaman mereka dan terjebak dalam hutang. Banyak yang kemudian dilakukan oleh rentenir hingga aset peminjam habis. Hal ini tidak dijadikan contoh oleh komunitas lain. Tokoh masyarakat ingin menghentikan pinjam meminjam uang dari rentenir tersebut dengan memahami utang dan bunga melalui ekonomi syariah. (F.-F. *et al.*, 2020) (Nina & Pratama, 2021)

Selama ini Islam sendiri menawarkan konsep pemberdayaan ekonomi kepada mereka yang lolos dari jaring-jaring ekonomi kapitalis. Meminimalisir ketimpangan ekonomi antar umat, terutama dengan memaksimalkan peran lembaga pemberdayaan ekonomi syariah seperti Wakaf, Zakat, dan lembaga makro ekonomi seperti Baitul Maru Wat Tamwir, dengan berbagai fasilitas yang disediakan diyakini bisa dilakukan.(Wahyudi *et al.*, 2016; Kardoyo *et al.*, 2018). Selain itu, umat Islam harus kembali ke masjid mereka untuk menangani masalah masyarakat yang semakin meningkat. Masjid bisa menjadi pusat kekuasaan bagi umat. Di masa lalu, pada masa Nabi, masjid paling baik digunakan oleh umat Islam sebagai pusat berbagai kegiatan seperti ibadah, pendidikan, militer, kegiatan sosial dan ekonomi.(Basid, 2009). Dalam sejarah peradaban Islam, masjid telah menjadi sarana untuk melaksanakan dakwah dan pembangunan ekonomi umat Islam. Apalagi ketika membangun masjid, setiap jamaah diarahkan untuk menunaikan dakwah sekaligus penguanan ekonomi jamaah dan masyarakat sekitar masjid. (Hasyim, 2016). Masjid merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat. Memahami masjid secara universal berarti memahami masjid sebagai alat sosial masyarakat Islam yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Islam itu sendiri.

Menurut Dr. Arsyad dalam Republika.co.id yang merupakan Ketua Bidang Ekonomi Umat MUI Kota Bandung mengatakan masjid memiliki potensi luar biasa untuk pengembangan ekonomi syariah. Salah satu cara untuk mengembangkan ekonomi syariah di masjid adalah melalui koperasi syariah berbasis masjid. (Arsyad, 2013). Oleh karena itu, inovasi dan kreativitas sangat dibutuhkan oleh para pengurus masjid itu sendiri dan dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah. Sebanyak 30 masjid dan 13 musola yang terdata di Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama yang ada di Kelurahan Tamansari per-November 2021. Data ini terus mengalami perubahan karena di tahun 2020 hanya terdapat 24 bangunan masjid dan musola yang terdaftar di situs resmi Kementerian Agama tersebut(Kementerian Agama, 2021). Keseluruhan pengurus DKM yang terdata akan diberikan undangan untuk mengikuti program pelatihan dan

pendampingan tentang pengelolaan kas masjid. Berdasarkan hal tersebut maka bagaimana kita mengembalikan fungsi masjid sebagai solusi atas persoalan yang di alami warga sekitar. Di RW 08 Kelurahan Antapani Wetan ada 3 mesjid yang memiliki potensi dalam pendirian kooperasi berbasis masjid. Para pengurus DKM Masjid yang berada di RW 08 Kelurahan Antapani Wetan perlu diberikan pendampingan dan pemlatihan bagaimana mengatur koperasi berbasis masjid.

Sebagaimana tujuan yang direncanakan dari Program Pemberdayaan Potensi Masyarakat di lingkungan Unisba dalam membantu meningkatkan kemandirian masyarakat, serta memberdayakan potensi masyarakat yang belum termanfaatkan dengan baik dan arif, maka kegiatan pendampingan koprasim syariah berbasis masjid di RW 08 Kelurahan Antapani Wetan dapat menjadi salah satu kegiatan guna mencapai tujuan tersebut, yaitu pengetahuan para DKM pengelolaan koperasi berbasis mesjid, mengelola keuangannya, dan memanfaatkannya untuk hal-hal yang sifatnya konstruktif terhadap pengembangan ekonomi masjid maupun jama'ah.

METODE

Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam menyelesaikan persoalan atau kebutuhan mitra yaitu dengan melibatkan para anggota Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Materi-materi pelatihan dan pendampingan, meliputi:

1. Sosialisasi pengembangan koperasi syariah berbasis masjid. Sosialisasi melibatkan MUI dan Gabungan Koperasi Syariah provinsi jawa barat. Materi sosialisasi tentang pendirian koperasi dan urgensi koperasi berbasis masjid.
2. Pelatihan pengembangan kemampuan dari dewan kemakmuran masjid dalam menjalankan koperasi syariah. materi yang disampaikan tentang pengelolaan koperasi (Praktisi Perbankan Syariah dan Akademisi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015; Pandapotan & Soemitra, 2022) dan materi tentang konsep-konsep pengelolaan koperasi sesuai syariah(Fatwa DSN MUI, 2021). Pelatihan yang diberikan terutama dalam peningkatan pemahaman seputar manajemen koperasi berbasis masjid dan problematik yang ada di Indonesia beserta solusinya: pengelolaan keuangan; pengelolaan sumberdaya Insani.
3. Pendampingan praktis tentang pembuatan laporan keuangan dengan menggunakan buku sederhana sebelum kepada komputerisasi. Penggunaan buku di awal untuk mempermudah peserta dalam praktek saat pelatihan berlangsung, dan sekaligus memberikan gambaran contoh pembukuan yang rapi dan efektif(Srisusilawati and Adam, 2017; Kardoyo, Hadi and Nurkhin, 2018; Srisusilawati *et al.*, 2021; Gasperzs *et al.*, 2022).

Membaca persoalan yang telah dipaparkan sebelumnya, tim pengabdi melakukan beberapa metode pendekatan yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, pertama yaitu sosialisasi, mengubah pola pikir masyarakat akan pentingnya pendirian koperasi berbasis masjid. Usaha ini diperkuat dengan pemberian literasi dan pelatihan serta pendampingan berkelanjutan, sehingga peserta yang dalam hal ini para DKM memahami pengetahuan dasar tentang pegelolaan koperasi berbasis masjid. Metode pendekatan yang kedua, yaitu pelatihan dalam peningkatan pemahaman seputar manajemen koperasi berbasis masjid dan problematik yang ada di Indonesia beserta solusinya.

Metode pendekatan yang ketiga, yaitu pendampingan dalam pengelolaan koperasi berbasis masjid yaitu laporan keuangan koperasi berbasis masjid, yang disesuaikan dengan kondisi tipologi masing-masing masjid.

Ketua RW menginisii ke DKM-DKM yang ada di wilayahnya, yaitu DKM masjid al Muslimun, Al-Ikhlas dan al Mubarak. Sebagai mitra dalam program ini turut berpartisipasi pada setiap tahapan kegiatan. Keterlibatan mitra dalam hal ini meliputi penetapan dan pendataan peserta pelatihan dan pendampingan dalam pemberdayaan para DKM Masjid yang berada di RW 08 Kelurahan Anaapani Wetan Kecamatan Antapani Kota Bandung. Dengan adanya program pengabdian ini mitra dapat berperan sebagai sumber informasi terkait solusi konstruktif dalam membangun sistem koperasi berbasis masjid yang sederhana, baik, efisien, dan bermanfaat, sehingga setelah kegiatan PKM selesai, masing-masing peserta PKM yang dalam hal ini adalah DKM dapat lebih produktif dan saling gotong royong dalam pengembangan koperasi berbasis masjid. Bantuan bukan hanya dari segi dana saja, namun juga dalam bentuk tenaga atau hal lainnya.

Program PKM Pendampingan Kooperasi Syariah berbasis Mesjid di RW 08 Kelurahan Antapani Wetan Kecamatan Antapani kota Bandung rencana akan dilaksanakan oleh dosen Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan manajemen Syariah (Popon Srisusilawati sebagai ketua PKM), Hukum Ekonomi Syariah (Panji Adam Agus Putra sebagai Dewan Pengawas Syariah) di Fakultas Syariah Unisba. Tim pengabdian memiliki pengalaman pendampingan kegiatan masyarakat, khususnya dalam ranah Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Salah satu di antaranya merupakan peneliti Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Tim pengabdian lainnya merupakan Dewan Pengawas Syariah, yang dapat memberikan kontribusi ke depannya terhadap pengelolaan koperasi syariah berbasis masjid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembalian fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi di RW 08 Kelurahan Antapani Wetan menjadi solusi atas permasalahan ekonomi masyarakat setempat. Tiga masjid di wilayah tersebut, yakni Masjid Al Ikhlas, Al Muslimun, dan Al Barakah, memiliki potensi untuk mengembangkan koperasi berbasis masjid. Namun, agar koperasi ini dapat berjalan dengan optimal, diperlukan pendampingan dan pelatihan bagi pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dalam mengelola koperasi secara profesional dan sesuai prinsip syariah (Antonio, 2001).

Metode pendekatan yang diterapkan dalam program ini terdiri dari tiga tahap utama. Pertama, sosialisasi bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat mengenai pentingnya koperasi berbasis masjid sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Sosialisasi ini diperkuat dengan literasi ekonomi dan pelatihan agar para pengurus DKM memiliki pemahaman dasar mengenai pengelolaan koperasi (Ascarya, 2016). Kedua, pelatihan intensif diberikan untuk meningkatkan pemahaman pengurus DKM dalam manajemen koperasi, memahami tantangan koperasi berbasis masjid di Indonesia, serta merumuskan solusi yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah (Karim, 2010). Ketiga, pendampingan dilakukan secara berkelanjutan, terutama dalam aspek pelaporan keuangan yang disesuaikan dengan tipologi masing-masing masjid guna memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan koperasi (Ismail, 2011).

Dalam pelaksanaan program ini, dihadirkan narasumber ahli, yakni Dr. Ir. H. Arsyad Ahmad, M.Pd., selaku Ketua Bidang Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung, serta Bapak Luthfi Thamrin, S.E., M.M., selaku Manajer Gabungan Koperasi Syariah (Gakopsyah) Jawa Barat. Evaluasi program dilakukan melalui pretest sebelum sosialisasi dan posttest setelah pelatihan serta pendampingan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman pengurus DKM sebesar 25%, dengan 73% dari 9 pengurus mengalami peningkatan pemahaman dalam pengelolaan koperasi berbasis masjid. Selain itu, 85% peserta mengalami peningkatan keterampilan dalam penyusunan laporan keuangan sederhana. Data ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan telah berhasil meningkatkan kompetensi pengelola koperasi berbasis masjid (lihat Tabel 1).

Tabel I. Rangkuman hasil pengabdian (dalam %)

Kegiatan	Rata - rata Pre Test	Rata - rata Post Test	Peningkatan
Pemahaman koperasi syariah	62,32	87,3	25,02
Pembentukan koperasi berbasis masjid	0	100	100
Pengelolaan koperasi	25	98	73
Penyusunan laporan keuangan sederhana	12,5	97,5	85

Secara keseluruhan, program ini memberikan dampak positif dalam berbagai aspek. Dari sisi sosial, koperasi berbasis masjid meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi yang dikelola secara kolektif, memperkuat solidaritas sosial, dan membangun kesadaran akan pentingnya pengelolaan dana umat yang lebih produktif (Chapra, 2000). Dari segi ekonomi, koperasi ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan warga dengan menyediakan akses layanan keuangan berbasis syariah yang lebih inklusif bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap institusi keuangan formal (Obaidullah, 2008). Sementara itu, dari sisi manajerial, program ini membekali pengurus DKM dengan keterampilan dalam mengelola koperasi berbasis masjid secara sistematis, termasuk dalam aspek pencatatan keuangan dan pengambilan keputusan yang lebih profesional (Sudarsono, 2002).

Meskipun koperasi yang didirikan masih dalam tahap prakoperasi dan membutuhkan masa percobaan selama tiga bulan ke depan, berbagai inisiatif telah mulai berjalan, seperti penghimpunan infak harian dan program dana kurban di Masjid Al Ikhlas. Keberlanjutan koperasi ini sangat bergantung pada pendampingan yang konsisten serta komitmen pengurus DKM dalam menjalankan tata kelola koperasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat. Dengan perkembangan yang ada, koperasi berbasis masjid di RW 08 Kelurahan Antapani Wetan berpotensi menjadi model pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang dapat direplikasi di wilayah lain guna mendorong kemandirian ekonomi umat.

KESIMPULAN

Pengembalian fungsi masjid sebagai pusat ekonomi melalui koperasi berbasis masjid di RW 08 Kelurahan Antapani Wetan menunjukkan hasil yang positif. Meski koperasi masih dalam tahap prakoperasi, ada indikasi kuat bahwa koperasi berbasis masjid dapat berkembang dengan pendampingan yang berkelanjutan. Keberhasilan ini dapat menjadi model bagi daerah lain yang ingin mengoptimalkan fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Selanjutkan atas keterbatasan dalam Pendampingan secara berkelanjutan dalam pengelolaan koperasi berbasis masjid diperlukan pendampingan PKM lanjutan dengan melakukan dampingan dan pelatihan lebih khusus dalam pengelolaan koperasi agar dapat berbadan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Haturkan terima kasih kepada fakultas syariah yang sudah membiayai PKM ini, juga MUI Kota Bandung dan Gakopsya Jawa Barat.

REFERENSI

- Antonio, M. S. (2001). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Gema Insani Press.
- Arsyad. (2013). Koperasi syariah masjid mampu hilangkan rentenir. Republika Online. <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/03/04/mj4eet-koperasi-syariah>
- Ascarya. (2016). Akad dan produk perbankan syariah. Rajawali Press.
- Basid, A. (2009). Pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid (pengalaman BMT Masjid Nurul Jannah Petrokimia Gresik). *Al-Qānūn*, 12(1), 205–229.
- Chapra, M. U. (2000). The future of economics: An Islamic perspective. The Islamic Foundation.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2021). Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah. https://drive.google.com/file/d/1-TR4Sjvz36Nc0ecZvTB_W_E0b4fm5vTZr/view
- Gasperzs, J., Yulianti, R., & Simanjuntak, D. (2022). Peningkatan keterampilan penyusunan laporan keuangan UKM menggunakan aplikasi berbasis Android. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 28(1), 44–49. <https://doi.org/10.24114/jpkm.v28i1.33204>
- Hasyim, S. L. (2016). Strategi masjid dalam pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 15(2), 189–200.
- Ismail, A. G. (2011). Introduction to Islamic banking and finance. Wiley.

- Kardoyo, Hadi, S., & Nurkhin, A. (2018). Program peningkatan literasi keuangan syariah bagi guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jpkm/article/view/10335>
- Karim, A. A. (2010). Ekonomi Islam: Suatu kajian kontemporer. Gema Insani.
- Kementerian Agama. (2021). Sistem Informasi Masjid Seluruh Indonesia (SIMAS). *Kementerian Agama RI*.
- Nina, S. A. T., & Pratama, V. Y. (2021). Analisis motivasi pinjaman nasabah pada rentenir berdasarkan prinsip pembiayaan syariah. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, **1**(1), 1-9. <https://doi.org/10.28918/velocity.v1i1.3564>
- Pandapatan, P., & Soemitra, A. (2022). Studi literature strategi BMT dalam pemberdayaan ekonomi ummat berbasis masjid. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, **3**(3), 584–598. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i3.941>
- Panjaitan, F. E., & N. (2018). Praktik pelepas uang/rentenir di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat. *Jurnal Buana*, **2**(1), 398. <https://doi.org/10.24036/student.v2i1.89>
- Praktisi Perbankan Syariah dan Akademisi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2015). 5 langkah jitu membentuk koperasi syariah berbasis jamaah masjid. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/daryoko/55965427d27a619413b13b4c>
- Obaidullah, M. (2008). Introduction to Islamic microfinance. IBF Net.
- Srisusilawati, P., Pratomo, D. S., & Adam, P. (2021). The roles of self-efficacy and sharia financial literacy to SMEs performance: Business model as intermediate variable. *F1000Research*, **10**, 1310. <https://doi.org/10.12688/f1000research.76001.1>
- Srisusilawati, P., & Adam, P. (2017). The role of DPS in providing food product supervision on sharia tourism. *International Conference on Islamic Business Law: Sharia Compliance*.
- Syahdan, H. S., & Ibnu, A. R. (2021). Penguatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pendirian lembaga keuangan mikro berbasis syariah di Desa Cianaga, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. *Almujtamae: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, **1**(2), 65–69. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v1i2.2915>
- Sudarsono, H. (2002). Bank dan lembaga keuangan syariah: Deskripsi dan ilustrasi. Ekonisia.
- Wahyudi, S. T., Khusaini, M., & Pratomo, D. S. (2016). Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) berbasis syariah: Studi pada program PUSYAR Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, **22**(3), 140–146. <https://doi.org/10.24114/jpkm.v22i3.4781>
- Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Berhubungan dengan Rentenir. (2020). *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, **2**(2), 174–192. <https://doi.org/10.30596/aghniya.v2i2.4837>